

Prof. Dr. H. R. ABDUSSALAM, SIK, S.H, M.H.
ADRI DESASFURYANTO, SH,MH.

CETAKAN
KE-6

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK



(Dengan dilengkapi
Undang-Undang R.I.
Nomor 11 tahun 2012
tentang
Sistem Peradilan
Pidana Anak)

Penerbit : PTIK
JAKARTA 2014

TI HUKUM
M SEYDA
ENGGALEK

3 . 01

**MILIKI & KOLEKSI
PERPUSTAKAAN
ANDA DENGAN
BUKU-BUKU INI !!!**



HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan.

Undang-Undang ini juga mengatur tentang kewajiban orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini juga mengatur tentang prosedur penanganan kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang peran lembaga-lembaga yang terkait dalam melindungi anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).



PERPUST
BAGIAN
KABUPATI
NO : 4